

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN BANDUNG

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH

Nomor: 32-04 / MI /184/2013

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Nomor : Kd.10.4 / 04 / PP.00.4/ 176. 1 / 2013 Tanggal 3 April 2013

Diberikan Kepada:

NAMA MADRASAH : MI Al-Munawaroh

ALAMAT : Jl. Ciraab Rt. 01/10 Ds. Sindangsari

KECAMATAN : Paseh

KABUPATEN

PROVINSI : Jawa Barat

PENYELENGGARA MADRASAH / YAYASAN : Yys. Bhakti Nusantara Jabar

BERDIRI SEJAK TAHUN : 2012

Diberikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

Baleendah, 3 April 2013

: Bandung

Drs. H. Cecep Kosasih, MM NIP. 196306051986031003



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG

NOMOR: Kd.10.4/04/PP.00.4/176-1 /2013

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

- bahwa dalam rangka pembinaan, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung;
- ` b. bahwa dalam rangka memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung;
 - bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) C. lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang 2 Pendidikan Dasar;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang 3. Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 5 Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun
- Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
- Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi 9 dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KANTOR KEMENTERIAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN

BANDUNG:

KESATU

Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang

tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;;

KEDUA

Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat

Keputusan ini;

KETIGA

Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut pada kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka

segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

KELIMA

Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Al Ditetapkan di : Baleen dah Pada tangga : 3 April 2013 Kepala

Drs. H. Secop Kosasih, MM b NIP 196306051986031003

Tembusan :

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat; Up. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah;
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung;
- 6. Madrasah Ibtidaiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs;
- Ketua Yayasan/Lembaga Yys. Bhakti Nusantara Jabar.